



PUTUSAN

NOMOR : 69 / PDT /2016/PT.PLG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DAVID CASIDI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur PT. Palu Gada Pondasi, alamat Komplek PHDM XII Nomor 87 Rt.003 Rw.001 Kalidoni Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idri Duntjik, S.H, Advokat, beralamat di Jalan KHA. Azhari Nomor 184 Rt.09 Kelurahan 13 Ulu Waspada Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

MELAWAN :

PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNATIONAL, berkedudukan dan berkantor Pusat di Graha Baramulti Lantai 4 Jalan Suryopranoto 2 Blok A-B Nomor 8 A Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Hutadjulu, S.H, Dosdo B.C.H, Siahaan, S.H, Thomas Silvano, S.H, M. Irvan Chrisnanda Suryanata, S.H, Topo Cahyo Wicaksono, S.H, dan Yessy Martha Siregar S.H, Advokat, beralamat di Grha Baramulti Lantai 3 Jalan Suryopranoto Nomor 2 Kompleks Harmoni Plaza Blok A 8 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Juni 2016 Nomor : 69/PEN/PDT/2016/PT.PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG



- 2 Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 176/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 26 Januari 2016 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Nopember 2015 dalam register Nomor 176/Pdt.G/2015/PN.Plg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada awal bulan Januari Penggugat kenal dengan salah satu relasi PT. Global Trans Energy International yaitu saudara Leonard dan Agus di Kalimantan, Dari perkenalan tersebut saudara Leonard Menawarkan satu unit Barge Alicia (BG) Milik PT. Global Trans Energi International dan penggugat langsung berkomunikasi dengan saudara Michael S;
- 2 Bahwa dengan adanya penawaran tersebut Penggugat merasa tertarik dan Penggugat dipertemukan dengan Saudara Michael S dan saudara Stephen I. Suharya di kantor PT. Global Trans Energy International di Jakarta, dan didalam pertemuan tersebut antara penggugat dengan tergugat terjadilah negosiasi dan disepakati harga Barge Alicia (BG) seharga Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);
- 3 Bahwa sebagai tanda keseriusan terhadap Barge Alicia (BG), penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,00 via Bank BII KCI Palembang Jalan Kapten A. Rivai Ke Bank BII Cabang Summit Mas ke No. Rek. 2145.258.803. atas nama PT. Global Trans Energi Internasional Cabang KCP Jakarta, yang dilakukan dengan cara :
 - i Tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - ii Tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - iii Saudara leonard tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



- 4 Bahwa setelah uang ditranfer ke tergugat, pada tanggal 17 Pebruari 2012 PT. Global Trans Energy Internasional menerbitkan surat penawaran Harga Jual Barge Alicia (BG) kepada Penggugat dengan Surat No. 005/SK/GTEI-PGP/II/12. Dengan harga jual Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
- 5 Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 Penggugat mendapat surat dari PT. Buana Finance yang intinya bahwa permohonan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit Barge Alisia (BG) belum dapat disetujui;
- 6 Bahwa dengan tidak disetujuinya pembiayaan pembelian 1 (satu) unit Barge Alisia (BG) oleh PT. Buana Finance, dengan iktikad baik pada hari itu juga tanggal 19 Maret 2012 Penggugat langsung mengirim email kepada tergugat dan memberitahukan kepada tergugat jika ada orang lain yang mau membeli Barge Alicia (BG) tersebut silahkan dijual saja, dan mohon kepada tergugat agar uang keseriusan yang telah ditranfer kepada tergugat dikembalikan kepada Penggugat;
- 7 Bahwa pada awalnya Tergugat sangat responsip dengan cara menawarkan kapal-kapal lain seperti Tug Boat (TB) namun penggugat menolaknya karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan harganya pun terlalu tinggi, penggugat lagi-lagi mohon agar uang keseriusan tersebut dikembalikan saja, silahkan dipotong beberapa persen;
- 8 Bahwa hubungan antara pengugat dengan tergugat sebelum Barge Alicia (BG) terjual masih tetap baik, selalu komunikasi dengan saudara MICHAEL dan saudara MICHAEL bilang tunggu nanti setelah Barge Alicia (BG) terjual uang penggugat pasti dikembalikan atau Pak David (penggugat) tolong carikan pembelinya;
- 9 Bahwa penggugat mengetahui Barge Alisia (BG) telah terjual dengan cara Secret (di jual kiloan) dari Saudara MICHEL, setelah Barge Alicia (BG) terjual pada bulan Maret 2013 hubungan antara penggugat dengan tergugat mulai kurang baik, penggugat sering menanyakan perihal uang keseriusan kapan mau dikembalikan namun penggugat tidak mendapat jawaban yang pasti dari tergugat;
- 10 Bahwa pada tanggal 17 April 2015 penggugat melalui kuasa hukum penggugat mensomasi tergugat, kemudian somasi penggugat ditanggapi oleh kuasa hukum tergugat yang intinya tergugat tidak mau mengembalikan uang keseriusan tersebut;

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut menunjukkan adanya iktikad buruk Tergugat sehingga penggugat berinisiatip menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan;
- 12 Bahwa agar gugatan dan tuntutan Penggugat tidak sia-sia, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan(Conservatoir Beslag) terhadap harta benda milik Tergugat baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
- 13 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti dan saksi yang kuat serta berdasarkan hukum, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
- 14 Bahwa untuk menjaga kewibawaan hukum dan agar Tergugat tidak lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat menuntut agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.00,-. (Seratus Ribu Rupiah) per hari dihitung sejak putusan ini diucapkan sampai putusan ini dapat dijalankan;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat tidak mau mengembalikan uang keseriusan yang ditranfer oleh penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 500.000.000,00 adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang keseriusan pembelian 1 (satu) unit Barge Alicia (BG) kepada penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus sebesar Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah);



- 5 Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.00,-. (Seratus Ribu Rupiah) per hari apabila tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai putusan ini dapat dijalankan;
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
- 7 Menghukum Tergugat agar membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat dan berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis, tertanggal 4 Januari 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

I Dalam Eksepsi :

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
- 2 Bahwa Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh pernyataan yang diajukan dan kemukakan oleh Tergugat dalam Pokok Perkara;
- 3 Bahwa setelah mempelajari Gugatan Penggugat, pada hakikatnya, Perkara ini adalah permintaan kembali “uang keseriusan” istilah yang digunakan Penggugat atau uang muka atau Down Payment atas pembatalan pembelian Barge Alicia oleh Penggugat, akan tetapi gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat di wilayah hukumnya sendiri yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang, yang secara hukum melanggar asas “Actor Sequitur Forum Rei”, dimana yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 4 Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A melalui Majelis Hakim yang terhormat dapat menerima dan memutuskan Eksepsi/Perlawanan yang Tergugat ajukan sebelum memeriksa Pokok

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG



Perkara. Adapun Eksepsi/Perlawanan yang Tergugat ajukan adalah sebagai berikut :

A Tentang Eksepsi Kewenangan Relatif (*Relative Competentie Exeptie*).

- 1 Bahwa terbukti demi hukum dan tidak terbantahkan, yang mana Gugatan ini telah keliru diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, sebab nyata-nyata berdasarkan ketentuan *Pasal 118 ayat 1 H.I.R. (Pasal 142 RBg)*, yang mengisyaratkan sebagai berikut :

“Gugatan perdata atau tuntutan hak yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, ke tempat tinggal sebetulnya.”

Selanjutnya, bahwa sebagaimana dinyatakan oleh M. YAHYA HARAHAP, SH, dalam bukunya “HUKUM ACARA PERDATA” Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit “Sinar Grafika” , pada hal. 192, : “Mengajukan gugatan kepada PN di luar wilayah tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Rasio penegakan patokan *actor sequitur forum rei* atau *forum domisili*, bertujuan untuk melindungi tergugat. Siapa pun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di PN tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal Penggugat. Kalau patokannya tempat tinggal penggugat, dapat menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan kepada tergugat, apabila tempat tinggal penggugat jauh dari tempat tinggal tergugat. Yang wajar, seseorang yang mengajukan gugatan kepada orang lain, harus berani berhadapan dengan orang itu ditempat kediaman tergugat.”;



Bahwa selain itu, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sebagaimana Tergugat uraikan berikut ini, Penggugat telah keliru dalam mengajukan Gugatannya melalui Pengadilan Negeri kelas I.A. Palembang, terbukti :

1. Negosiasi dan Kesepakatan Transaksi Jual-Beli (Barang) Barge Alicia antara Penggugat dan Tergugat, terjadi di kantor Tergugat di Jakarta Pusat (sebagaimana Penggugat akui dan nyatakan sendiri dalam Gugatannya pada butir.2);
2. Bahwa Barge Alicia yang menjadi Obyek Jual-Beli dalam Perkara ini, adalah merupakan benda bergerak (bukan benda tidak bergerak) yang sejak sebelum terjadinya kesepakatan jual-beli di antara Penggugat dan Tergugat, telah ditambahkan di lokasi Galangan Kapal milik PT. Kukar Mandiri Shipyard di Samarinda (Kalimantan Timur), bukan di wilayah kewenangan hukum dari Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang;

Sehingga berdasarkan uraian di atas, jelas demi hukum terbukti, Gugatan seharusnya diajukan DIDAERAH HUKUM TERGUGAT BERTEMPAT DIAM (Jakarta Pusat) dan sangat naif apabila Penggugat tidak mengeti akan dasar hukum ini, sebab mengenai tempat kedudukan Tergugat sesungguhnya diketahui betul oleh Penggugat sebagaimana Penggugat nyatakan dalam Surat Gugatannya pada halaman awal dengan jelas serta dapat dimengerti dengan menyatakan (dikutip) "... Bahwa dengan ini Penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap : PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNATIONAL, berkedudukan dan berkantor Pusat di Graha Baramulti Lantai 4 Jalan Suryopranoto 2 Blok A-B No. 8.A. Jakarta Pusat.10130."

Dan berdasarkan Dokumen resmi Tergugat, dalam hal ini : Surat Keterangan No. 2240/27.1.1/31.71.01.1003/-1.758/2015 tertanggal 15 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tentang Domisili Badan Usaha (yang saat ini sedang diproses perpanjangan masa berlakunya), terbukti berdasarkan hukum bahwa Tergugat berkedudukan

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG



di Gedung Grha Baramulti Lantai 4 Jalan Suryopranoto No. 2,
Komplek Harmoni Plaza Blok A-8, Kelurahan Petojo Utara,
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.;

1 Sehingga berdasarkan **Pasal 133 HIR/159 RBg**, menyatakan :

“Jika Tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedangkan menurut peraturan Pasal 118 HIR/142 RBg ia tidak perlu menghadap hakim, dan ia dapat meminta kepada hakim agar menerangkan bahwa hakim tidak berwenang, asal gugatan itu diajukan dengan segera pada permulaan persidangan pertama, gugatan itu tidak akan diperhatikan lagi jika Tergugat telah melahirkan suatu perlawanan lain”.

Maka atas dasar hukum tersebut di atas, terbukti demi hukum dan tidak terbantahkan, bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak berdasar hukum, sehingga Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, oleh karenanya jelas terbukti secara hukum bahwa seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

2 Bahwa apabila ditinjau dari “Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, gugatan Penggugat juga selayaknya “tidak dapat diterima”, karena telah jelas berdasarkan hukum Pengadilan Negeri kelas I.A. Palembang tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga jika pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, maka akan menghabiskan waktu dan biaya yang lebih besar serta peradilan menjadi tidak sederhana lagi;

3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menerima Eksepsi Tergugat serta memutuskan demi hukum dan keadilan bahwa Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.



B Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libele*).

- 1 Bahwa setelah mempelajari isi gugatan Penggugat secara seksama, Tergugat menemukan beberapa kesalahan fatal yang dilakukan oleh Penggugat dalam surat gugatan yang berakibat Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Lebele*).

Hal tersebut terbukti, dimana dalil atau posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, dimana Penggugat dalam melakukan upaya hukum dengan mengajukan dalil-dalil yang tidak berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang jelas.

Sehingga terbukti demi hukum dan tidak terbantahkan Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Lebele*), sebab :

- 1 Penggugat tidak dapat membuktikan dengan jelas, sistematis dan berdasarkan hukum Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Karena berdasarkan ketentuan pada Pasal 1865 KUH Perdata, menyatakan: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Dan dasar hukum tersebut dipertegas kembali dalam Yurisprudensi yang menyatakan : “Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan” Putusan Mahkamah Agung No. 985 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972;

- 2 Selain itu, uraian-uraian yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya, terbukti demi hukum dan keadilan, dalam Posita (dalil) gugatan Penggugat tidak jelas, bahkan antara Petitum (Tuntutan) dengan Posita (Dalil) Gugatan tidak

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer



ada hubungannya dan hanya mengulang-ulang pernyataan tanpa alasan, dasar hukum dan bukti-bukti yang tidak jelas.

2 Bahwa karena Gugatan Penggugat terbukti tidak jelas dan Kabur (Obscuur Libele), maka berdasarkan Yurisprudensi yang menyatakan : Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundementum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/ fundementum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya : “Gugatan tidak dapat diterima”. Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982;

3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian Tergugat di atas, terbukti demi hukum dan keadilan Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libele), tidak benar dengan memutar balikkan fakta dan mengajukan pernyataan-pernyataan yang tidak berdasarkan hukum, Sehingga sudah sangat pantas serta tepat Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) untuk seluruhnya.

II Dalam Pokok Perkara :

Bahwa terlepas dari tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, materi gugatan di dalam Pokok Perkara yang diajukan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sepatutnya ditolak untuk seluruhnya dengan berdasarkan dalil-dalil hukum yang Tergugat uraikan sebagai berikut :



- 1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh pernyataan dan dalil-dalil yang di ajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 2 Bahwa segala sesuatu yang telah dijelaskan dan dibuktikan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang dijelaskan dan dibuktikan Dalam Pokok Perkara ini;
- 3 Bahwa benar, telah terjadi perikatan Jual-Beli antara Penggugat dan Tergugat dengan obyek berupa barang (Barge Alicia), dan disepakati harga jual adalah : Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah), sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada butir.2 gugatannya;
- 4 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir. 3 Gugatan-nya, yang intinya menyatakan uang yang ditransfer Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah “*sebagai tanda keseriusan Tergugat untuk pembelian Barge Alicia*”.

Bahwa pada kenyataannya, berdasarkan kesepakatan jual-beli antara Penggugat (selaku Pembeli) dan Tergugat (selaku Penjual) pada bulan Januari 2012, telah disepakati (secara lisan) sebagai berikut :

- Total harga jual-beli Barge Alicia : Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah) dan hal ini dituangkan kedalam draft “Perjanjian Jual Beli Barge”.
- Uang Muka (Panjar) atas transaksi jual-beli adalah : 30 % dari Harga Jual Barge (Rp. 5.500.000.000,-) yaitu : Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta Rupiah).

Bahwa atas pembayaran yang telah dikirimkan oleh Penggugat dan telah diterima Tergugat (sebesar Rp. 500.000.000,-), walaupun besarnya belum senilai Uang Muka yang disepakati (karena Penggugat hanya memiliki dana sebesar itu pada waktu itu), akan tetapi Tergugat dengan dilandasi kepercayaan dan niat baik untuk membantu pihak Penggugat dapat menerima hal tersebut.

Bahwa pada saat Transaksi tersebut terjadi, Tergugat dengan tegas telah menyampaikan kepada Penggugat : “Uang muka (Panjar) sebesar Rp. 500.000.000,- yang diterima Tergugat apabila Barge Alicia tidak jadi dibeli oleh Penggugat tidak dapat dikembalikan dan Penggugat menyetujuinya”;

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG



- 5 Bahwa setelah Uang Muka atau Dawn Payment sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dari Penggugat di terima oleh Tergugat, maka Tergugat megirimkan draft (rancangan) “Perjanjian Jual Beli Barge” (untuk selanjutnya disebut “**draft Perjanjian**”) kepada Penggugat.

Dan dalam “draft Perjanjian” tersebut, jelas-jelas dinyatakan pada :

- 1 Pasal 2 ayat (1) mengenai “Harga”, menyatakan : “Para Pihak sepakat harga Barge (“Harga”) dimaksud adalah sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah)”.
- 2 Pasal 3 ayat (1) mengenai “Cara Pembayaran”, menyatakan : “Pembayaran Uang Muka atau Down Payment sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah) yaitu sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA ...”.

Dengan bukti “draft Perjanjian” tersebut, jelas dan nyata-nyata demi hukum :

- i bahwa Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah Uang Muka atau Down Payment (Bukan Tanda Keseriusan sebagaimana dalil Penggugat) yang seharusnya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah).
- ii Bahwa Para Pihak sepakat Harga Barge adalah sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah).

Dan “draft Perjanjian” tersebut telah disampaikan kepada Penggugat, akan tetapi pada fakta-nya, sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat, “draft Perjanjian” tersebut tidak pernah ditanggapi/direspon oleh Penggugat;

- 6 Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Penggugat dimana dalam melakukan pembelian Barge Alicia akan dilakukan dengan pembayaran melalui pinjaman dari Lembaga Keuangan, maka Penggugat meminta agar harga jual Barge Alicia dinaikkan yang semula sebesar Rp.



5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. menjadi Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).

Adapun dasar penerbitan Surat Penawaran dimaksud dilakukan Tergugat adalah merupakan permintaan Penggugat dengan alasan agar Penggugat mendapatkan dana lebih untuk perbaikan Barge Alicia sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah), dalam hal ini Penggugat telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan (PT Buana Finance);

- 7 Bahwa atas dasar permintaan Penggugat tersebut di atas, maka benar Tergugat pernah menerbitkan Surat Penawaran Harga Jual Barge Alicia yang ditujukan kepada PT. Palu Gada Pondasi (Penggugat) dengan No. 005/SK/GTEI-PGP/II/12 tertanggal 17 Februari 2012, dengan harga jual Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), sebagaimana didalilkan Penggugat pada butir.4 Gugatannya.

Tergugat juga membantu Penggugat dengan menyerahkan “dokumen-dokumen perusahaan” Tergugat kepada PT. Buana Finance, untuk kepentingan Pengajuan Pembiayaan Pembelian Barge Alicia oleh Penggugat;

- 8 Bahwa pembatalan jual-beli Barge Alicia sebagaimana tertera dalam butir.5, dan butir.6 gugatan Penggugat, adalah berasal dari kehendak Penggugat sendiri (bukan dari pihak Tergugat), apapun penyebab pembatalan tersebut.

Dan pada saat adanya penolakan pembiayaan dari PT. Buana Finance sehingga pihak Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya melunasi sisa pembayaran harga Barge Alicia kepada Tergugat, Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencari dana kepada pihak lain dan Tergugat masih terus memberikan kesempatan kepada Penggugat selama kurang – lebih 1 (satu) tahun sejak pembayaran uang muka 1 (pertama) pada tanggal 06 Februari 2012 sampai dengan bulan Maret 2013, sehingga terbukti demi hukum yang membatalkan pembelian adalah Penggugat sendiri;

- 9 Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat dalam butir.6 gugatannya, yang menyatakan “...dan mohon kepada tergugat agar uang keseriusan yang telah ditransfer kepada tergugat dikembalikan kepada Penggugat”.

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG



Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas sangat mengada-ada dan absurd, karena pada faktanya Penggugat baru meminta (“uang keseriusan” istilah yang digunakan Penggugat) uang muka atau Down Payment yang telah ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat agar dikembalikan baru diajukan Penggugat pada tanggal 17 April 2015, yang dinyatakan melalui Kuasa Hukumnya Rekan “IDRI DUNGTJIK, SH” dengan surat Nomor : 09/KA/ID/IV/2015, Perihal : Mohon Klarifikasi Sehubungan Dengan Rencana Pembelian 1 (satu) Unit Barge Antara Klien Kami David Casidi Dengan Saudara Stefen Ignatius Suharya”, sebab sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat di atas, Tergugat dengan tegas telah menyampaikan kepada Penggugat : “Uang muka (Panjar) sebesar Rp. 500.000.000,- yang diterima Tergugat apabila Barge Alicia tidak jadi dibeli oleh Penggugat tidak dapat dikembalikan dan Penggugat menyetujuinya”;

- 10 Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat dalam butir.7 gugatannya, yang menyatakan “...Tergugat sangat responsip dengan cara menawarkan kapal-kapal lain seperti Tug Boat (TB) namun Penggugat menolaknya karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan harganya pun terlalu tinggi...”.

Bahwa dalil yang diajukan tersebut di atas oleh Penggugat sangatlah tidak berdasar dan mengada-ada, sebab responsip Tergugat dalam menawarkan kapal-kapal lain seperti Tug Boat yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan respon dengan itikad baik Tergugat ingin membantu Penggugat agar dapat memiliki kapal atau Tug Boat berdasarkan kemampuan Penggugat dimana Tergugat ketahui bahwa Penggugat ingin memiliki kapal atau Tug Boat namun pada saat itu Penggugat TIDAK MEMILIKI UANG ATAU DANA YANG CUKUP.

Atas hal tersebut dan sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat sebelumnya, Tergugat juga masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencari sumber dana dari pihak lain sampai menunggu kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

- 11 Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat dalam butir.8 gugatannya yang menyatakan : “... dan saudara MICHAEL bilang tunggu nanti setelah Barge Alicia (BG) terjual uang penggugat pasti dikembalikan atau Pak David (penggugat) tolong carikan pembelinya.”, karena jelas terbukti demi



hukum dalil Penggugat sangat mengada-ada, absurd dan tidak berdasar sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

12 Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat pada butir.9 gugatannya, pada saat Barge Alicia telah terjual secara scrap di bulan Maret 2013 kepada pihak lain, pihak Tergugat telah menginformasikan hal tersebut kepada Penggugat, sehingga jelas Tergugat tidak melakukan penjualan kepada pihak lain secara diam-diam (walaupun pada dasarnya Tergugat berhak sepenuhnya untuk menjual Barge Alicia kepada pihak lain, Tanpa menginformasikan hal tersebut kepada Penggugat, karena perikatan jual-beli yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah dibatalkan oleh Penggugat sendiri secara sepihak);

13 Bahwa tidak benar, Penggugat telah mensomasi Tergugat tertanggal 17 April 2015, sebagaimana didalilkan Penggugat pada butir.10 gugatannya, pada faktanya adalah Penggugat hanya mengirimkan Surat No. 09/KA/ID/IV/2015 tertanggal 17 April 2015 – Perihal: Permohonan Klarifikasi kepada pihak Tergugat, yang pada intinya Penggugat minta klarifikasi atas pengembalian uang Rp. 500.000.000,- yang pernah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa atas Surat Permohonan Klarifikasi di atas, Tergugat telah menjawab (menanggapi) kepada pihak Penggugat berdasarkan Surat Tergugat No. 037/DIR-GTEI/LEG/V/2015 tertanggal 6 Mei 2015 – Perihal: Tanggapan Dan Klarifikasi, yang mana pada intinya Tergugat menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang sesungguhnya kerugian yang dialami Tergugat lebih besar dari Uang Muka yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat, karena Tergugat masih harus mengeluarkan biaya perawatan atas Barge Alicia selama kurang-lebih 1 (satu) tahun karena menunggu kepastian pembelian yang akan dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa pihak yang ingkar dalam transaksi jual-beli ini adalah Penggugat, bukan Tergugat; dan



- Bahwa berdasarkan hukum (Pasal 1464 KUH Perdata), pihak Tergugat berhak untuk Tidak Mengembalikan Uang Muka atau Panjar atau Down Payment yang diterimanya kepada Penggugat;

14 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir.11 gugatannya, yang menyatakan :“...menunjukkan adanya itikad buruk Tergugat sehingga penggugat berinisiatip menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan”.

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat sangat mengada-ada dan berusaha memutar-balikkan fakta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjadi bingung atas permasalahan yang terjadi, sebab :

1 Berdasarkan uraian serta fakta hukum yang telah dijelaskan oleh Tergugat sebelumnya, jelas terbukti demi hukum dan keadilan sejak dari awal Tergugat dengan penuh itikad baik membantu Penggugat dengan memberikan kesempatan agar Penggugat dapat memperoleh dana dalam waktu yang tidak sebentar (\pm 1 (satu) tahun).

Dan dalam kurun waktu \pm 1 (satu) tahun tersebut Tergugat telah banyak mengalami kerugian yang tidak sedikit seperti :

- a **Waktu**, dengan bergulirnya waktu menunggu Penggugat mendapatkan dana dan kepastian untuk membeli, harga Barge Alicia semakin lama terjadi penyusutan.
- b **Biaya**, dengan bergulirnya waktu menunggu Penggugat mendapatkan dana dan kepastian untuk membeli, biaya perawatan dan sandar/berlabuh Barge Aliciaterusberjalan.
- c **Kesempatan**, dengan menunggu Penggugat mendapatkan dana dan kepastian untuk membeli adalah dari segi ekonomis ialahhilangnya kesempatan memperoleh pembeli yang lebih berpotensi karena tidak



melakukan penawaran kepada pihak lain.

- d **Kepastian Hukum** dimana dalam transaksi Jual Beli Barge draft Perjanjian Jual Beli Barge yang telah dikirimkan Tergugat tidak ditanggapi oleh Penggugat.

2 Dan selain itu, dalam korespondensi (surat-menyurat) yang selama ini disampaikan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum-nya Rekan “IDRI DUNGTJIK, SH” kepada Tergugat, tidak pernah menyampaikan solusi atau keinginan yang sebaiknya dilakukan yang menguntungkan semua pihak (Penggugat dan Tergugat). Namun sebaliknya keinginan Penggugat baru diketahui oleh Tergugat pada saat Mediasi di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang pada tanggal 15 Desember 2015, sehingga terbukti demi hukum dan tidak terbantahkan sesungguhnya permasalahan ini merupakan keinginan Penggugat untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

3 Serta bukti lain yang menguatkan keinginan Penggugat menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan, terbukti demi hukum dan keadilan dimana dengan mudahnya tanpa pikir-pikir Penggugat melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) H.I.R. (Pasal 142 RBg)mengenai aturan“actor sequitur forum rei atau forum domisili” sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat sebelumnya, dengan mengajukan gugatan BUKAN diwilayah domisili hukum Tergugat.

Sehingga terbukti demi hukum dan keadilan, sesungguhnya Penggugatlah yang terlebih dahulu melakukan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”)terhadap Tergugat, karena sejak awal Penggugat menunjukkan itikad buruk sebagaimana diuraikan oleh Tergugat dalam keseluruhan berkas Jawaban ini;

- 1 Bahwa dikarenakan tidak ada kepastian untuk melakukan pembelian atas Barge Alicia dari Penggugat serta untuk memperkecil kerugian, maka atas seijin Penggugat sebagaimana Penggugat akui pada Butir.6 dalam

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG



gugatannya “silahkan dijual” Barge Alicia, maka Tergugat menjual Barge Alicia dimaksud kepada pemilik Galangan Kapal milik PT. Kukar Mandiri Shipyard di Samarinda, hanya seharga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah), yang jauh dari harga semula yang ditawarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah);

2. Bahwa selanjutnya, atas Keseluruhan dalil Penggugat dalam gugatannya, yang pada intinya : menuduh Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) atas perikatan jual-beli barge Alicia dan Meminta pengembalian uang (yang pernah ditransfer kepada Tergugat) dari Tergugat, Tergugat demi hukum dan keadilan membantah serta menolak gugatan Penggugat tersebut berdasarkan dalil-dalil hukum Tergugat, sebagai berikut :

A TIDAK BENAR TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, BAHKAN SEBALIKNYA PENGGUGAT-LAH YANG TERLEBIH DAHULU TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MENYEBABKAN TERGUGAT MENGALAMI KERUGIAN.

1. Bahwa sebagaimana Penggugat sendiri dalilkan dalam Gugatan, faktanya antara Penggugat selaku Pembeli dengan Tergugat selaku Penjual telah terjadi kesepakatan Jual-Beli atas barang : Barge Alicia dengan harga Rp. 5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta Rupiah) DAN untuk itu Penggugat juga telah membayarkan sebagian dari harga barang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada Tergugat;

Sehingga berdasarkan fakta hukum di atas, jelas bahwa telah terjadi peristiwa “Perikatan Jual-Beli” di antara Penggugat dengan Tergugat, yang sepatutnya demi hukum tidak dapat dibatalkan sepihak oleh Para Pihak (yang bertransaksi), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan : “jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang



kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”;

- 2 Bahwa sejak terjadinya kesepakatan Jual-Beli, Tergugat sebagai Penjual yang beritikad baik “telah tidak menawarkan barang miliknya kepada pihak mana pun (pihak lain)”, bahkan Tergugat telah membantu Penggugat untuk mendapatkan dana atas pembelian ini dengan menerbitkan Surat Penawaran Harga (sebagaimana Penggugat dalil-kan dalam Gugatan) yang digunakan Penggugat untuk mengajukan/mencari dana kepada pihak “Perusahaan Pembiayaan (Leasing)”;

Bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak melakukan penawaran kepada pihak lain, jelas Tergugat telah mengalami kerugian karena harus tetap membayarkan “*Biaya Sandar*” atas Barge Alicia ditempatnya berlabuh di lokasi Galangan Kapal milik PT. Kukar Mandiri Shipyards di Samarinda (Kalimantan Timur) dan masih ditambah pembayaran atas biaya perawatan lainnya;

- 3 Bahwa di dalam Perkara ini, justru sebaliknya, pihak Penggugat lah yang sebenarnya telah melakukan tindakan PMH terhadap Tergugat, karena telah mengajukan “pembatalan pembelian” secara sepihak kepada Tergugat dan meminta uang yang pernah dibayarkan kepada Tergugat untuk dikembalikan, hanya semata-mata karena disebabkan adanya “penolakan pembiayaan” dari Perusahaan Pembiayaan (Leasing);

Bahwa dalam hal ini, karena Tergugat lah yang merupakan pihak yang dirugikan atas batalnya Jual-Beli barge alicia, dimana Tergugat telah mengeluarkan pengeluaran untuk biaya sandar dan biaya perawatan lainnya sebelum barge Alicia berhasil terjual;

- 4 Bahwa selain itu, pernah dibuatkan suatu “Perjanjian Tertulis” atas transaksi jual-beli barge alicia yang telah dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat selaku pihak Pembeli untuk ditandatangani, akan tetapi sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah menandatangani dan mengirimkan kembali Perjanjian Tertulis tersebut kepada Tergugat, sehingga perikatan jual-beli dalam perkara ini hanya terjadi secara lisan;

Bahwa kondisi di atas jelas merupakan perwujudan itikad buruk dari Penggugat dan juga telah merugikan Tergugat dari aspek waktu, biaya, kesempatan dan kepastian hukum atas transaksi

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG



jual-beli, di sisi lain Tergugat sebaliknya telah menunjukkan itikad baiknya dengan tetap mengakui adanya perikatan jual-beli ini dengan tidak melakukan penawaran kepada pihak lain (sebelum pembatalan pembelian oleh Penggugat);

5 Bahwa, demi hukum dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat di atas adalah BENAR sebab sebagaimana dinyatakan oleh M. YAHYA HARAHAP, SH., dalam bukunya “HUKUM ACARA PERDATA” Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit “Sinar Grafika”, pada halaman 527, Butir (c.): bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata, telah mengatur sendiri unsur-unsur apa saja yang memenuhi syarat PMH :

- Ada perbuatan atau kealpaan,
- Perbuatan atau kealpaan terjadi karena kesalahan pelaku,
- Perbuatan itu mendatangkan kerugian kepada orang lain (penggugat).

Dapat dilihat, Pasal 1365 KUH Perdata, telah menentukan sendiri unsur-unsur terjadinya PMH. Maka sesuai dengan teori hukum, fakta yang harus dibuktikan oleh penggugat adalah hal-hal yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal yang bersangkutan.

6 Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat demi hukum tidak dapat membuktikan adanya PMH yang dilakukan Tergugat terhadapnya, sebaliknya Terbukti demi hukum bahwa atas tindakan Penggugat yang telah membatalkan pembelian secara sepihak dan tidak mengembalikan perjanjian jual-beli tertulis kepada Tergugat sampai dengan saat ini, adalah memenuhi unsur-unsur PMH dan terbukti menimbulkan kerugian nyata terhadap Tergugat;

7 Berdasarkan uraian fakta diatas, terbukti demi hukum dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat sudah terlebih dahulu melakukan PMH terhadap Tergugat, sehingga Tergugat mengalami kerugian yang tidak sedikit, maka sudah sepatutnya berdasarkan hukum dan keadilan Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak untuk seluruhnya.



A TIDAK BENAR UANG SEBESAR Rp. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) YANG PENGGUGAT BAYARKAN KEPADA TERGUGAT HANYA SEBAGAI TANDA KESERiusAN, MELAINKAN UANG TERSEBUT MERUPAKAN BAGIAN DARI UANG MUKA atau UANG PANJAR ATAS PEMBELIAN BARANG dan TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PENGGUGAT selaku PEMBELI.

1 Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan oleh Tergugat sebelumnya mengenai penyerahan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) adalah merupakan Uang Muka atau Down Payment, sehinggalil Penggugat dalam Gugatannya, yang menyatakan uang yang diserahkan (ditransfer) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada pihak Tergugat merupakan "*Uang Keseriusan*", adalah menyesatkan dan tidak disertai dengan dasar hukum yang kuat.

Dan gugatan Penggugat dalam Perkara ini, yang meminta agar uang dimaksud dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat, jelas tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatasnya untuk dikesampingkan;

2 Bahwa pada kenyataannya, berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal Negosiasi harga pada sekitar bulan Januari 2012, uang yang akan dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat (pada awal bulan Februari 2012) adalah merupakan *Uang Muka (Panjar)* yang mana pada dasarnya disepakati (ditetapkan) oleh Para Pihak sebesar Rp. 1.650.000.000,- (*satu milyar enam ratus lima puluh juta Rupiah*);

Akan tetapi, atas Uang Muka (Panjar) tersebut, dikarenakan kondisi keuangan dari Penggugat, Penggugat baru membayarkan kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) saja, dan walaupun nilai pembayaran uang muka (panjar) tidak sesuai (kurang) dari yang disepakati, maka pembayaran sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat tersebut Jelas

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG



merupakan bagian dari Uang Muka (Panjar) dari perikatan Jual-Beli ini;

Bahwa pembayaran uang Rp. 500.000.000,- dimaksud, sejak terjadinya kesepakatan jual-beli, oleh Tergugat telah disampaikan kepada Penggugat bahwa uang tersebut merupakan bagian dari Uang Muka (Panjar) dan tidak akan dikembalikan kepada Penggugat;

- 3 Bahwa, Lazimnya suatu transaksi jual-beli baik atas barang bergerak atau tidak bergerak adalah dilakukan dengan pemberian Uang Muka (tanda jadi) atau dalam "hukum adat Indonesia" biasa dikenal dengan sebutan "Uang Panjar", yang mana hal tersebut dengan tujuan agar pihak Penjual tidak menawarkan barang kepada pihak lain atau merubah harga barang;
- 4 Bahwa, berdasarkan Hukum dan Perundang-undangan : "suatu jual-beli yang dilakukan dengan memberikan Uang Panjar, maka Uang Panjar tersebut tidak-lah dapat dikembalikan, hal ini dengan tegas diatur di dalam Pasal 1464 KUH Perdata, yang menyatakan : "Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya";
- 5 Bahwa, sehingga dengan demikian, dengan adanya Pembatalan pembelian Barang (Barge Alicia) yang dilakukan sepihak oleh pihak Penggugat, terlepas hal itu terjadi karena ketidakmampuan financial Penggugat dan/atau adanya penolakan pembiayaan dari perusahaan Leasing, maka selanjutnya pihak Tergugat berhak untuk menjual barang (Barge Alicia) kepada pihak lain TANPA mengembalikan Uang Panjar yang pernah diterimanya dari Penggugat.;
- 6 Bahwa, berdasarkan uraian Tergugat di atas, terbukti demi hukum dan keadilan Gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, Sehingga sudah sepatutnya berdasarkan hukum dan keadilan Majelis Hakim Yang memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak untuk seluruhnya.

III Tanggapan Atas Permohonan Penggugat:

Sehubungan dengan uraian fakta dan dasar hukum yang telah dijelaskan oleh Tergugat di atas, bersama ini Tergugat juga mengajukan keberatan dan menolak dengan tegas atas Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), Permohonan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Permohonan Uang Paksa (Dwangsom) yang diajukan Penggugat dan sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim yang Mulia mengesampingkan dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat, dengan berdasarkan dalil-dalil hukum yang Tergugat uraikan sebagai berikut :

A Permohonan Sita Jaminan.

- 1 Bahwa permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan pada Butir 12. halaman terakhir terhadap harta benda milik Tergugat baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dengan alasan agar gugatan dan tuntutan Penggugat tidak sia-sia adalah tindakan yang menunjukkan Penggugat telah menggunakan tipu daya seakan-akan mendudukan dirinya adalah sebagai Pihak yang telah dirugikan, namun pada faktanya Penggugat-lah yang telah membatalkan tidak melakukan pembelian atas Barge Aliciadan telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat karena Tergugat menunggu selama ± 1 (satu) tahun menunggu kepastian Penggugat untuk membeli Barge Alicia;
- 2 Bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan meminta pengembalian Uang (Panjar) hanya dengan dasar adanya kesepakatan jual-beli secara lisan dan adanya transfer uang yang diakuinya sebagai uang keseriusan, TANPA didukung oleh Dokumen-Dokumen otentik terkait dalilnya tersebut.

Sehingga permintaan Sita Jaminan oleh Penggugat dalam gugatannya, adalah Tidak Kuat untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim, selain itu Penggugat juga “tidak menguraikan” secara rinci dan jelas : “Obyek Jaminan” apa yang diminta untuk disita dan berapa nilai jaminan tersebut (apakah setara dengan nilai gugatannya?)

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG



Dengan demikian, permohonan sita jaminan oleh Penggugat selayaknya Ditolak oleh Majelis Hakim, karena berdasarkan Yurisprudensi yang menyatakan, sebagai berikut :

“Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk “sita jaminan” (Conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan”. Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972; dan “Sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (8) Herzien Indonesis Reglement (HIR), maka Hakim dilarang melakukan sita conservatoir terhadap peralatan/barang yang digunakan oleh tersita untuk melakukan pekerjaannya atau menjalankan perusahaannya, ic. Truk yang diperlukan untuk menjalankan usaha pengangkutan”. Putusan Mahkamah Agung No. 206 K/Sip/1955, tanggal 19 Januari 1957.

- 3 Bahwa selain itu, sebagaimana diketahui Penyitaan (*Beslag*) merupakan tindakan atas penyitaan terhadap harta kekayaan seseorang atau Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 227 jo 197 HIR jo Pasal 720 RV mengatur tentang penyitaan, namun demikian penyitaan merupakan tindakan hukum yang bersifat eksepsional, artinya meskipun undang – undang membolehkan penyitaan sebelum memeriksa pokok perkara, namun harus didukung oleh fakta – fakta yang bersifat berdasarkan pada tanggapan (*Prima Facie*) dan objektif, tindakan secara eksepsional yang terkandung dalam penyitaan secara implicit mengandung pelanggaran hak asasi yang substansial sebagaimana tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 36 ayat 2 Undang – undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, sehingga gugatan demikian harus dikesampingkan atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

A Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa mengenai permohonan Penggugat pada Butir 13.halaman terakhir dalam Gugatan, yang mengajukan mengenai Putusan Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu walaupun Ada Upaya Hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan tertentu/luar biasa (*exceptional*).



Adapun dasar hukum atas larangan tersebut adalah : Pasal 180 ayat (1) *Herzien Indonesis Reglement(HIR)* Jo. Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)* dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000, tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

Pasal 180 ayat (1) HIR Jo.191 ayat (1) RBg menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta, yang mana suatu gugatan harus didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk AKTA OTENTIK atau gugatan yang didasarkan atas AKTA DIBAWAH TANGAN yang diakui dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan Pengadilan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap.

Selanjutnya berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2000, memiliki 3 (tiga) syarat yang tidak boleh dikesampingkan yang antara lain menyatakan :

- 1 Para Hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta;
- 2 Mengenai keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 180 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBg, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
- 3 Mengenai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Adapun syarat yang tidak kalah pentingnya dinyatakan pula pada SEMA No. 4 tahun 2001, yang berisikan selain penegasan kembali atas SEMA

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG



No. 3 tahun 2000, dalam SEMA No. 4 tahun 2001 tersebut mengisyaratkan sebagai berikut :

“Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”, maka permohonan demikian yang diajukan oleh Penggugat demi hukum dan keadilan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo harus mengesampingkan permohonan dimaksud atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

A Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*).

Bahwa permintaan Penggugat pada Butir 14 dalam gugatan yang menyatakan agar Tergugat membayar Uang Paksa per hari keterlambatan atas pelaksanaan isi Putusan (jika gugatan dikabulkan), adalah Tidak Dapat diberlakukan dalam perkara gugatan ini, karena gugatan Penggugat berupa permintaan pembayaran pengembalian uang (panjar), yang mana berdasarkan hukum hal tersebut tidak dapat diberlakukan, sebagaimana Yurisprudensi (Mahkamah Agung), sebagai berikut :

“Uang Paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”. Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973.

Bahwa mengenai seluruh permohonan Penggugat tersebut di atas, terbukti sangat tidak berdasar hukum dan mengada-ada, karena Tergugat telah menjelaskan secara lugas, jelas dan sistematis berdasarkan bukti dan fakta hukum yang tidak terbantahkan, yang membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas kemana arah dan tujuannya serta tidak mengungkapkan bukti, fakta dan dasar hukum yang kuat yang menjadi dasar gugatannya. Maka dari itu, sudah sangat tepat dan pantas oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat



ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI:

Bahwa berdasarkan Pasal 132 (a) dan Pasal 132 (b) HIR, Tergugat Kompensi berhak dan wajib mengajukan gugatan balik yang diajukan dalam Jawaban, maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Gugatan Rekonpensi ini.

Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Rekonpensi ini, Tergugat Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara, dimohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, untuk dianggap telah termasuk bagian dari dalil-dalil dalam Gugatan Rekonpensi, dan karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Bahwa adapun yang menjadi alasan dan dasar diajukannya Gugatan Rekonpensi ini, adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya secara sistematis dan lengkap, dimana Penggugat Rekonpensi sangat kecewa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, dimana Tergugat Rekonpensi tidak menghargai itikad baik dan pengorbanan Tergugat dimana Tergugat telah mengalami kerugiandari aspek waktu, biaya, kesempatan dan kepastian hukum atas transaksi jual-beli, di sisi lain Tergugat sebaliknya telah menunjukkan itikad baiknya dengan tetap mengakui adanya perikatan jual-beli ini dengan tidak melakukan penawaran kepada pihak lain (sebelum pembatalan pembelian oleh Penggugat Kompensi (Tergugat Rekonpensi));
- 2 Bahwa namun demikian, Penggugat Rekonpensi sudah berusaha secara provisional dan bertindak sesuai ketentuan yang berlaku. Yang menurut hemat Penggugat Rekonpensi upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi yaitu dengan melakukan pejualan Barge Alicia setelah menunggu kepastian membeli tidak ada jawaban/tanggapan dari Tergugat Rekonpensi dalam jangka waktu \pm 1 (satu) tahun, dan selain itu untuk mengurangi kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi agar tidak lebih besar lagi

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG



sebagaimana Penggugat Rekonpensi telah uraikan pada butir. 14.1. Dalam Pokok Perkara, Dalam Kompensi di atas;

3 Bahwa penjualan Barge Alicia kepada pihak lain yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi diberitahukan kepada Tergugat Rekonpensi dan mendapat persetujuan dari Tergugat Rekonpensi sebagaimana Tergugat Rekonpensi nyatakan dan akui pada Butir.6 dalam gugatannya “silahkan dijual”;

4 Bahwa namun demikian, penjualan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi bukan jual untung akan tetapi sebaliknya jual rugi, sebab Barge Alicia dibeli oleh pemilik Galangan Kapal PT. Kukar Mandiri Shipyard di Samarinda, dimana harga tersebut dikurangi/dipotong biaya selama ± 1 (satu) tahun Barge Alicia ditempatkan/bersandar di Galangan Kapal PT. Kukar Mandiri Shipyard di Samarinda, sehingga harga jual beli Barge Alicia hanya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah).

Dan mengakibatkan kerugian secara Materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus jura Rupiah) yang merupakan selisih harga dari harga semula yang ditawarkan Penggugat Rekonpensi (Tergugat Kompensi) kepada Tergugat Rekonpensi (Penggugat Kompensi) yaitu sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah);

5 Bahwa ternyata Tergugat Rekonpensi tetap merasa tidak puas dengan meminta kembali “uang keseriusan” istilah yang digunakan Penggugat atau uang muka atau Down Payment kepada Penggugat Rekonpensi walaupun secara lisan Tergugat Rekonpensi pernah menyatakan tidak akan meminta kembali uang muka yang telah dibayarkan apabila tidak terjadi pembelian Barge Alicia.

Akan tetapi pernyataan tersebut hanya isapan jempol belaka, karena terbukti Tergugat Rekonpensi mengajukan penyelesaian ini ke Pengadilan yang mana berdasarkan bukti dan fakta hukum yang diajukan dan diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi, gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi sangat mengada-ada, absurd dan tidak berdasarkan hukum.

Sehingga atas dasar tindakan Tergugat Rekonpensi yang menggugat Penggugat Rekonpensi di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang (Perkara a quo), mengakibatkan nama baik Penggugat Rekonpensi menjadi tercemar dan



rusak, khususnya dimata relasi-relasi bisnis karena selama Penggugat Rekonpensi dibentuk, belum pernah ada permasalahan yang diselesaikan melalui Pengadilan.

Disamping itu pula, atas dasar Gugatan (yang tidak bertanggung jawab dan tanpa didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan benar) yang diajukan Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi kehilangan materi, waktu, fikiran, tenaga dan bahkan nama baik (Immateriil) dalam menghadapi Gugatan Tergugat Rekonpensi ini;

6 Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, telah menyebabkan Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian secara Materiil maupun Imateriil. Kerugian mana, jika diperinci meliputi:

Kerugian Materiil :

Kerugian materil adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah).

Hilangnya kesempatan mendapatkan harga pembelian semula seharga Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah), yang merupakan harga selisih dari harga jual yang terjadi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah).

Kerugian Immateriil:

Kerugian imateriil adalah berupa hilangnya :

- a **Waktu**, dengan bergulirnya waktu menunggu Penggugat mendapatkan dana dan kepastian untuk membeli, harga Barge Alicia semakin lama terjadi penyusutan.
- b **Kesempatan**, dengan menunggu Penggugat mendapatkan dana dan kepastian untuk membeli adalah dari segi ekonomis ialah hilangnya kesempatan memperoleh pembeli yang lebih berpotensi karena tidak melakukan penawaran kepada pihak lain.

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG



- c **Kepastian Hukum** dimana dalam transaksi Jual Beli Barge draft Perjanjian Jual Beli Barge yang telah dikirimkan Tergugat tidak ditanggapi oleh Penggugat.

Menunggu kepastian dari Tergugat Rekonpensi selama \pm 1 (satu) tahun dalam mengupayakan dana untuk pembelian Barge Alicia.

- d Dan rusaknya nama baik Penggugat Rekonpensi, disebabkan oleh tindakan Tergugat Rekonpensi, berupa Gugatan (yang tidak berdasar hukum dan tidak bertanggung jawab) di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang (Perkara a quo), yang menyebabkan hilangnya waktu, fikiran, tenaga, yang kesemuanya merupakan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Namun demikian sangat wajar, pantas dan patut, apabila yang terhormat Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat Rekonpensi, dengan mengkonversi kerugian dimaksud dalam jumlah nominal dari kerugian Imateriil dimaksud adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah).

Dengan demikian total kerugian Materiil ditambah kerugian Imateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebesar : Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta Rupiah).

- 7 Bahwa agar Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia (*illusionir*) dengan mengingat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah individu/pribadi (bukan badan hukum) yang diduga dapat dengan mudah menghindar dari tanggung jawab hukum, yang apabila nantinya Tergugat Rekonpensi tidak dengan sukarela menjalankan isi putusan dalam perkara *a quo*, maka mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per



hari, atas setiap keterlambatan Tergugat Rekonpensi dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

- 8 Bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi ini, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan benar sesuai dengan hukum pembuktian serta mengingat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah atas nama individu/pribadi (bukan badan hukum) yang diduga dapat dengan mudah menghindar dari tanggung jawab hukum, oleh karenanya, mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada Perlawanan (*verzet*), Banding maupun Kasasi, dengan mengingat Tergugat Rekonpensi adalah individu/pribadi (bukan badan hukum) yang diduga dapat dengan mudah menghindar dari tanggung jawab hukum;
- 9 Bahwa oleh karena terbukti demi hukum Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi, maka untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam setiap tingkat peradilan/pemeriksaan ini.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI:

I DALAM EKSEPSI:

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

I DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG



- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan uang keseriusan berdasarkan hukum adalah uang muka atau uang panjar (Down Payment), sehingga berdasarkan hukum sah dan berharga tidak dapat dikembalikan kepada Penggugat dan tetap pada Tergugat;
- 4 Menyatakan Penggugat secara sah dan menyakinkan telah terbukti terlebih dahulu melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini;
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

DALAM REKONPENSI:

- 1 Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonpensi secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi, baik secara Materiil maupun Imateriil;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar dengan segera dan seketika atas seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi dalam bentuk Materiil dan Imateriil, yaitu:

- Kerugian Materiil:

Kerugian materiil adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah), yang merupakan hilangnya kesempatan mendapatkan harga pembelian semula seharga Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah);

- Kerugian Imateriil:

Kerugian imateriil adalah berupa hilangnya:

- a **Waktu**, dengan bergulirnya waktu menunggu Penggugat mendapatkan dana dan kepastian untuk membeli, harga Barge Alicia semakin lama terjadi penyusutan.



b **Kesempatan**, dengan menunggu Penggugat mendapatkan dana dan kepastian untuk membeli adalah dari segi ekonomis ialah hilangnya kesempatan memperoleh pembeli yang lebih berpotensi karena tidak melakukan penawaran kepada pihak lain.

c **Kepastian Hukum** dimana dalam transaksi Jual Beli Barge draft Perjanjian Jual Beli Barge yang telah dikirimkan Tergugat tidak ditanggapi oleh Penggugat.

Dalam menunggu kepastian dari Tergugat Rekonpensi selama \pm 1 (satu) tahun dalam mengupayakan dana untuk pembelian Barge Alicia.

d Dan rusaknya nama baik Penggugat Rekonpensi, disebabkan oleh tindakan Tergugat Rekonpensi, berupa Gugatan (yang tidak berdasar hukum dan tidak bertanggung jawab) di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang (Perkara a quo), yang menyebabkan hilangnya waktu, fikiran, tenaga, yang kesemuanya merupakan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Yang wajar, pantas dan patut berdasarkan hukum kerugian dimaksud dikonversi dalam jumlah nominal dari kerugian Materiil dimaksud adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah).

Dengan demikian total kerugian Materiil ditambah kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebesar :Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta Rupiah).

- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per hari, atas setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini;
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada Perlawanan (*verzet*), Banding maupun Kasasi, dengan mengingat Tergugat Rekonpensi adalah individu/pribadi (bukan badan hukum) yang diduga dapat dengan mudah menghindar dari tanggung jawab hukum;
- 7 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Januari 2016 Nomor : 176/Pdt.G/2015/PN.Plg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

- 1 Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 26 Januari 2016, Nomor : 176/Pdt.G/2015/PN.Plg tersebut ;
- 2 Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2016, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :
- 3 Memori banding tertanggal 18 Februari 2016, yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 25 Februari 2016 dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Maret 2016;
- 4 Kontra memori banding tertanggal 8 April 2016, yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 8 April 2016 dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 15 April 2016;
- 5 Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, yaitu kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29



Maret 2016 dan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 26 Mei 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- **TENTANG EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF**

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa kekuasaan (kompetensi) relatif sebaiknya dipahami maknanya dan harus ditelusuri dari Relative Kompetensi, artinya kewenangan horizontal (geografis) Peradilan sejenis, maka eksepsi menyangkut distribusi kekuasaan yaitu semua ketentuan yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan antara badan Peradilan atau wilayah kekuasaan dari jenis Pengadilan yang sama. Dapat juga dikatakan bahwa eksepsi ini menyangkut masalah kewenangan Pengadilan (jenisnya sama) untuk mengadili perkara tertentu untuk memastikan perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan lain, yang dapat berkaitan dengan benda tertentu, dengan perkataan lain eksepsi ini akan menjawab soal Pengadilan yang manakah diantara badan Peradilan sejenis dan setaraf yang berbeda wilayah hukumnya yang berhak dan berwenang untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mendukung eksepsi Tergugat, Tergugat mendalilkan bahwa kesepakatan jual beli Barge Alicia diadakan di Jakarta yaitu tempat domisili Tergugat hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, yang dalam gugatannya Penggugat menyatakan hal yang sama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat dalam gugatan Penggugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan tidak dialamat atau didomicili ataupun di tempat diam Tergugat berada yaitu di Jakarta akan tetapi gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas I. A. Palembang.

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG



Menimbang, bahwa hal ini bertentangan dengan Azas Hukum Acara yaitu Aktor Sequitur Forum Rei.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati, meneliti baik gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan Duplik dan ternyata tidak ada keadaan atau suatu hal yang mengecualikan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang yaitu semacam “Klasula” yang pada azasnya jika tidak ada klausula yang dimaksud, misalnya klausula yang mengatakan “bila terjadi perselisihan atau persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat maka Pengadilan Negeri tertentulah yang berwenang mengadili.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Bahwa terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Sela tersebut diatas, dan dengan tidak mengurangi rasa hormat Penggugat kepada Majelis Hakim, secara hukum Penggugat keberatan dan tidak sependapat. **Karena Majelis Hakim dalam memberikan Putusan Sela telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.**

Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan putusan sela hanya berdasarkan azas “Aktor Sequitur Forum Rei” dan mengenyampingkan Hukum, dalam hal ini adalah Hukum Pembuktian dan azas “Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”.

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya Pengantar Teori Hukum “Hierearki Norma Hukum (Stufenbau Teoti – Stufenbau des Recht) bahwa sistim hukum itu merupakan Hirearki dari hukum. Dalam arti bahwa ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum yang lebih tinggi. Atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah tidak dapat mengalahkan hukum yang lebih tinggi.

Pengertian azas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir.

Pengertian azas-azas adalah sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi azas belum merupakan



kaedah hukum, sedangkan kaedah hukum adalah terdiri dari azas-azas yang sudah menjadi sumber hukum.

Dalam konteks Putusan Sela tersebut secara hukum Majelis Hakim Telah salah menerapkan Hukum atau menerapkan hukum tidak sebagai mana mestinya. Secara hukum Keberatan Pembanding sangatlah beralasan hukum.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa didalam menjalankan tugasnya Hakim bukan semata-mata merupakan corong undang-undang, namun lebih dari pada itu kita semua sebagai penegak hukum terutama Hakim, Pengacara atau ahli-ahli hukum lainnya dituntut untuk menggali dan menemukan kaedah hukum yang baru yang sesuai dengan kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam masyarakat.

Bahwa benar dalam memutus suatu perkara Hakim harus merujuk pada Undang-undang yang berlaku., akan tetapi dalam konteks ini, Hakim bukanlah semata-mata merupakan corong undang-undang, Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum, dalam konteks inilah “Rumusan keharusan Hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat sangat diperlukan” diharapkan dalam bidang penegakan hukum Hakim harus berani menerobos, menggali dan menemukan kaedah hukum yang baru agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Payung hukumnya termuat dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan **“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”** kemudian UU tersebut telah diubah dengan UU No. 35 tahun 1999 namun rumusan ini tidak mengalami perubahan.

Dalam penjelasan pasal 27 ayat (1) tersebut menyebutkan **“Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan keadilan yang hidup dalam**

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG



masyarakat. dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa walaupun UU No. 14 tahun 1970 telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu dengan UU No. 35 tahun 1999. Diubah lagi dengan UU No. 4 tahun 2004 dan terakhir dirubah lagi dengan UU No. 48 tahun 2009. Namun pasal 27 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tidak banyak mengalami perubahan, hanya saja didalam pasal 5 (1) UU No. 48 tahun 2009 bersifat penegasan saja yaitu **“Hakim dan Hakim Konstitusi Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”**.

Timbul pertanyaan mengapa pembuat Undang-undang menulis kata-kata **“WAJIB”** logika hukumnya karena masyarakat selalu berkembang sehingga memberikan ruang kepada Hakim agar jangan adanya kekosongan dibidang penerapan hukum, oleh karenanya dalam menjalankan tugasnya Hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Bahwa dalam konteks Gugatan Penggugat seharusnya di dalam mengambil putusan Majelis Hakim berani menerobos azas **“Aktor Sequitur Forum Rei”**. karena azas ini dibuat dan diberlakukan sejak zaman kolonial dan dirasakan sudah tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. menurut hemat Penggugat inilah saatnya untuk merubah pola pikir atau setidaknya harus ada pengecualian terhadap azas tersebut.

Dalam konteks gugatan Penggugat Azas tersebut tidak tepat, dalam peristiwa hukum ini kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi Penggugat, azas tersebut Tidak selamanya dapat diterapkan, melainkan harus dilihat dari kasus perkasus. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di tempat tinggal Penggugat atau di wilayah hukum Penggugat sangatlah beralasan, karena ditinjau dari segi ekonomi sangatlah adil, terlepas dari menang atau kalah karena dalam peristiwa hukum ini Penggugat adalah orang yang dirugikan, oleh karenanya Penggugat sangatlah patut mengajukan gugatan di wilayah hukum Penggugat, dan jika dihubungkan dengan Azas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, tentunya telah memenuhi kehendak dari azas tersebut.



Namun jika dipaksakan Azas “Aktor Sequitur Forum Rei” dalam konteks gugatan Penggugat azas ini telah bertabrakan atau bertentangan dengan Azas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Lagi-lagi timbul pertanyaan apakah kita semua yang terlibat dalam bidang penegakan hukum membiarkan putusan yang selama ini telah salah dan selalu bertabrakan ??? dan menutup mata tanpa ada ikhtiar secara hukum untuk berbuat demi tercapainya peradilan yang berwibawa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan ?.

Contoh kasus, dahulu hukum adat yang berlaku di Sumatera selatan dalam buku “simbur cahaya” apabila seorang laki-laki melempar seorang perempuan dengan batu dan lemparan tersebut mengenai perempuan itu, apabila perempuan tersebut tidak senang dan melaporkan peristiwa tersebut ke kepala dusun maka Laki-laki tersebut harus mengawini perempuan tersebut.

Seiring barjalannya waktu dan perkembangan pola pikir masyarakatnya, dirasakan aturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan peradapan masyarakat setempat lalu aturan tersebut dihapuskan.

Jadi berdasarkan pandangan dan analisa Penggugat secara hukum azas “Aktor Sequitur Forum Rei” sangat bertentangan dengan “Azas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”. Logika hukumnya terlepas dari pada Gugatan Penggugat menang atau kalah, Penggugat telah merugi sebesar Rp. 500.000.000,-. (lima ratus juta rupiah) namun Penggugat harus mengeluarkan biaya lagi yang tentunya tidak sedikit untuk mengajukan gugatan penggugat di wilayah hukum Tergugat. (Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).

Berdasarkan keberatan-keberatan, pandangan dan analisa Penggugat diatas serta tanpa mengurangi rasa hormat Penggugat kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, kiranya Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutus dengan amar :

- 1 Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu selaku Penggugat.
- 2 Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang No. 176/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 26 Januari 2016. Yang dimohonkan banding tersebut.

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG



DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang untuk selanjutnya membuka dan memeriksa materi dan mengadili pokok perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya alasan-alasan sebagai berikut

- 1 Bahwa apa yang telah diuraikan dan dibuktikan oleh Terbanding (dahulu Tergugat) dalam Eksepsi dan Jawaban serta Duplik, di Pengadilan Tingkat I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontra Memori Banding ini;
- 2 Bahwa Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat I, yang dinyatakan pada halaman 34 s/d 36 dalam Putusan Tingkat I, adalah sudah tepat dan benar serta berdasarkan hukum, dengan pertimbangan hukumnya yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa masalah Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi ini antara lain berkaitan erat dengan Pasal 118 HIR / 142 R.Bg., oleh karena itu Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara a quo akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;”

“Menimbang, bahwa untuk mendukung Eksepsi Tergugat, Tergugat mendalilkan bahwa kesepakatan jual beli Barge Alicia diadakan di Jakarta yaitu tempat domisili Tergugat, yang dalam hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, yang dalam gugatannya Penggugat menyatakan hal yang sama;”

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat dalam gugatan Penggugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan tidak dialamat atau didomisili ataupun ditempat diam Tergugat berada yaitu di Jakarta, akan tetapi gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang;”

“Menimbang, bahwa hal ini bertentangan dengan Azas Hukum Acara, yaitu : Actor Sequitur Forum Rei;”

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati, meneliti baik gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik dan Duplik dan ternyata tidak ada keadaan atau suatu hal yang mengecualikan gugatan Penggugat didaftarkan



di Pengadilan Negeri Palembang yaitu semacam “Klausula” yang pada azasnya jika tidak ada klausula yang dimaksud, misalnya klausula yang mengatakan “Bila terjadi perselisihan atau persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat maka Pengadilan Negeri tertentulah yang berwenang mengadili”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut”;

- 3 Bahwa, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I dalam mengabulkan Eksepsi Tergugat (sekarang Terbanding), sebagaimana butir.2 di atas, dengan mendasarkan kepada Azaz “actor sequitur forum rei atau forum domisili” Jelas telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku, dalam hal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 118 ayat 1 H.I.R. (Pasal 142 RBg), yang mengisyaratkan sebagai berikut :
“Gugatan perdata atau tuntutan hak yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, ke tempat tinggal sebetulnya.”

Selain itu, sebagaimana dinyatakan oleh M. YAHYA HARAHAP, SH., dalam bukunya “HUKUM ACARA PERDATA” Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit “Sinar Grafika”, pada hal. 192, “Mengajukan gugatan kepada PN di luar wilayah tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Rasio penegakan patokan actor sequitur forum rei atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi tergugat. Siapa pun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di PN tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal Penggugat. Kalau patokannya tempat tinggal penggugat, dapat menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan kepada tergugat, apabila tempat tinggal penggugat jauh dari tempat tinggal tergugat. Yang

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG



wajar, seseorang yang mengajukan gugatan kepada orang lain, harus berani berhadapan dengan orang itu ditempat kediaman tergugat.”;

Bahwa ketentuan Pasal 118 ayat 1 H.I.R. (Pasal 142 RBg) sebagai dasar hukum atas “Kewenangan Relatif Mengadili Pengadilan” sampai dengan saat ini masih merupakan ketentuan hukum yang berlaku positif di Indonesia (belum ada ketentuan baru terkait kewenangan relatif yang menggantikan ketentuan HIR tersebut), sehingga demi hukum Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I dalam Perkara ini sudah Tepat dan Benar;

Bahwa disamping itu, selain ketentuan HIR yang berlaku secara positif tersebut, fakta atas terjadinya kesepakatan Jual-Beli (Barge) antara Pemandang dan Terbanding juga terbukti dalam Persidangan di Tingkat I, terjadi di wilayah Jakarta Pusat (dalam hal ini, domisili Terbanding);

- 4 Bahwa, dalil-dalil dan argumentasi Pemandang dalam Memori Banding sebagai dasar pernyataannya : “Majelis Hakim dalam memberikan Putusan Sela telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya”, merupakan dalil-dalil yang mengada-ada, tidak ada relevansinya, dan jelas terlihat dipaksakan untuk mencari pembenaran terhadap pihaknya, sehingga patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum;

Hal di atas, dapat Terbanding uraikan dalam butir-butir di bawah ini :

- 5 Dalil Pemandang yang menyatakan : “Majelis Hakim dalam memberikan putusan sela hanya berdasarkan azas “Aktor Sequitur Forum Rei” dan menyampingkan Hukum, dalam hal ini adalah Hukum Pembuktian dan azas “Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan” adalah tidak benar dan tidak ada relevansinya;

Bahwa dalam pemeriksaan pada Peradilan Tingkat I, telah Terbukti pihak Terbanding (dahulu Tergugat) berdomisili dan bertempat diam di Jakarta Pusat, bahkan Pemandang (dahulu Penggugat) sendiri mengakui dengan tegas hal tersebut dengan mencantumkan alamat Terbanding (dahulu Tergugat) di Graha Baramulti Lantai 4 Jalan Suryopranoto 2 Blok A-B No. 8.A. Jakarta Pusat



10130 pada Surat Gugatannya, sehingga jelas dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat I telah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta (bukti) yang ada;

Bahwa jelas tidak ada kaitan hukum sama sekali antara azas “Aktor Sequitur Forum Rei” dengan “Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, karena kedua azas/prinsip tersebut mengatur hal yang berbeda dan tidak dapat dicampurkan/digabungkan penerapannya;

Bahwa, apabila ditinjau dari sisi “Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan” pun, Gugatan Penggugat juga selayaknya “tidak dapat diterima”, karena telah jelas dan tidak terbantahkan bahwa berdasarkan hukum Pengadilan Negeri kelas I.A. Palembang tidak berwenang secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga jika pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, maka akan menghabiskan waktu dan biaya yang lebih besar serta peradilan menjadi tidak sederhana lagi;

Disamping itu, apabila Gugatan Penggugat diperiksa di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, maka penerapan “Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan” dimaksud hanya berlaku bagi pihak Pemanding (dahulu Penggugat) ... Pertanyaannya kemudian adalah “apakah prinsip tersebut juga berlaku bagi Terbanding (dahulu Tergugat) ???” Jelas Tidak, karena Biaya yang akan ditanggung oleh Terbanding (dahulu Tergugat) akan Jauh Lebih Besar dibandingkan apabila Perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- 6 Dalil Pemanding yang pada intinya menyampaikan :
“bahwa Tugas Hakim bukan semata-mata Corong Undang-undang, namun lebih dari pada itu sebagai penegak hukum, Hakim adalah juga corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum”, yang mana Pemanding mendasarkan argumentasinya pada Ketentuan hukum tentang Kekuasaan Kehakiman yang Undang-Undang nya terkahir kali dirubah berdasarkan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG



dalam masyarakat” , Tidak Sepenuhnya dapat diterapkan dalam Perkara ini;

Bahwa terkait ketentuan mengenai “Kewenangan Mengadili Perkara Perdata” di Negara Indonesia saat ini, masih diberlakukan sebagai hukum positif ketentuan yang diatur dalam HIR (RBg), dalam hal ini Pasal 118 ayat 1 H.I.R. (Pasal 142 RBg) dan belum terdapat ketentuan hukum baru yang mengatur hal tersebut sampai dengan saat ini, sehingga Tidak Terdapat keadaan “Kekosongan di bidang penerapan hukum” seperti yang didalilkan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya. Dengan demikian, digunakannya azas Aktor Sequitur Forum Rei (berdasarkan Ketentuan HIR) sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat I sudah Tepat dan Benar berdasarkan hukum;

Bahwa penjelasan atas Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 pun dengan Tegas mensyaratkan kewajiban pemberlakuan atas hukum (positif) yang berlaku, sebagaimana bunyi-nya sebagai berikut : “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim kontitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”;

Bahwa sebaliknya, apabila dalam memeriksa suatu perkara Hakim tidak menemukan Ketentuan hukum positif yang dapat digunakan / diterapkan sebagai landasan / dasar hukum untuk memutuskan suatu perkara, maka kemudian dibenarkan (bahkan diwajibkan) apabila Hakim menggali, mencari dan menemukan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

- 7 Dalil Pembanding yang pada intinya menyampaikan :
“bahwa azas Aktor Sequitur Forum Rei dirasakan sudah tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, karena dibuat dan diberlakukan sejak zaman Kolonial”, jelas mengada-ada dan hanya kesimpulan sepihak dari Pembanding saja untuk kepentingan Pembanding (dahulu Penggugat) agar dapat mengajukan Gugatan di wilayah domisilinya dalam hal ini Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang;



Bahwa kenyataannya Ketentuan tentang Kewenangan Relatif Mengadili Pengadilan yang diatur dalam HIR (RBg) sampai dengan saat ini masih berlaku positif dan selayaknya diterapkan dalam lingkungan Peradilan Hukum;

Sedangkan yang dimaksud dengan “Sudah Tidak Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat” oleh pihak Pembanding dalam Memori Bandingnya jelas sangat tidak spesifik dan sarat kerancuan. Rasa Keadilan bagi masyarakat yang mana ??? ... sebaliknya sangat tendensius bahwa Pembanding berusaha menyampaikan : “azas Aktor Sequitur Forum Rei adalah tidak adil dan memberatkan bagi Pembanding” karena Pembanding dalam Perkara Jual-Beli (Barge) ini merasa pihak-nya telah “dirugikan”, sehingga jelas hal ini sepatutnya dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

8 Dalil Pembanding yang pada intinya menyatakan : “azas Aktor Sequitur Forum Rei tidak selamanya dapat diterapkan, karena apabila ditinjau dari segi ekonomi pihak Pembanding (dahulu Penggugat) adalah merupakan pihak yang “dirugikan”, maka Pembanding (dahulu Penggugat) patut mengajukan Gugatan di wilayah hukum Pembanding (dahulu Penggugat)”, haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, karena hal tersebut masih merupakan pernyataan sepihak dari Pembanding yang masih belum terbukti;

Sebaliknya, di sisi lain Terbanding (dahulu Tergugat) justru merupakan “Pihak yang Dirugikan” dengan adanya pembatalan pembelian barge yang dilakukan Pembanding (dahulu Penggugat) terhadap Terbanding (dahulu Tergugat), Kerugian mana telah Terbanding (dahulu Tergugat) uraikan dalam “bagian Rekonpensi” Eksepsi dan Jawaban nya pada Pemeriksaan di Pengadilan Tingkat I (**Vide – Eksepsi dan Jawaban Tergugat**);

Disamping itu, pada dasarnya masalah kerugian Para Pihak yang bersengketa tidaklah ada kaitannya dan tidak relevan dengan penerapan azas Aktor Sequitur Forum Rei yang disyaratkan Undang-Undang dalam menentukan Kewenangan Relatif Mengadili Pengadilan, Perundang-undangan hakikatnya adalah melindungi kepentingan pihak Tergugat dengan menetapkan kewenangan mengadili pengadilan berada pada Pengadilan di wilayah domisili Tergugat;

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG



9 Bahwa dalil-dalil Pembanding selebihnya di dalam Memori Banding, sama sekali tidak ada hubungannya dan sangat tidak relevan terhadap materi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I dalam memutuskan Perkara ini, sehingga patut dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka cukup beralasan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berkenan untuk memutuskan dengan amar, sebagai berikut :

- 1 Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang No. 176/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 26 Januari 2016;
- 3 Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Januari 2016, Nomor 176/Pdt.G/2015/PN.Plg maupun membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua yang dikemukakan dalam memori banding tersebut pada dasarnya tidak mengungkap hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan tentang apa yang sudah pernah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, dimana keadaan dan semua alasan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Penggugat/ Pembanding dan juga setelah memeriksa, mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 176/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 26 Januari 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan ;



Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 176/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 26 Januari 2016 patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan RBg;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Januari 2016, Nomor : 176/Pdt.G/2015/PN.Plg, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **11 Agustus 2016** oleh kami **H. MARSUP, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, **NELSON SAMOSIR, SH.MH** dan **ANNA ANDANAWARIH, SH, M.Hum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Juni 2016 Nomor : 69/PEN/PDT/2016/PT.PLG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **15 Agustus 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **BUDI SUARNO, SH** Panitera

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No.69/PDT/2016/PT.PLG



Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1 NELSON SAMOSIR,SH,MH

H. MARSUP, SH

2 ANNA ANDANAWARIH, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

BUDI SUARNO, SH

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,- +</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)